



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 210 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN KEHUTANAN  
NEGARA (PERIHUTANI)  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1961;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961. No. 38.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERTANIAN

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN KEHUTANAN  
NEGARA (PERIHUTANI)

yang terdiri dari :

1.Ir. SOEMARDJO JOESWO- sebagai PRESIDEN DIREKTUR  
PRANJOTO

2 W. SIMANDJUMTAK sebagai DIREKTUR

3.Drs. RACHMAN SOEROADI- sebagai DIREKTUR  
KOESOEMONO

4. .... sebagai DIREKTUR

5. .... sebagai .....

6. .... sebagai .....

7. .... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan  
diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat  
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. P.N. Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI);
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. ....
5. B A N A S .

untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Mei 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA